



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR 35 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU  
TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI  
DAN TATA KERJA

DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2010, yang dalam perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu dilakukan penataan kembali;
- b. bahwa dalam rangka efektifitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah maka perlu dilakukan perubahan nomenklatur nama dinas pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan penambahan satu bidang pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Luwu Timur;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

dan

BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR.

## Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 Nomor 10), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Luwu Timur, sebagai berikut :

- a. Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan;
- b. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- c. Dinas Kehutanan;
- d. Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral;
- e. Dinas Pekerjaan Umum;
- f. Dinas Tata Ruang dan Permukiman;
- g. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Sosial;
- h. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
- i. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
- j. Dinas Kesehatan;
- k. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- l. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

2. Ketentuan Paragraf 2 Pasal 6 diubah sehingga Paragraf 2 Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

### Paragraf 2

#### Susunan Organisasi

### Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  1. Sub Bagian Perencanaan;
  2. Sub Bagian Keuangan; dan
  3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari :

1. Seksi Tanaman Pangan;
  2. Seksi Hortikultura; dan
  3. Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- d. Bidang Perkebunan terdiri dari :
1. Seksi Teknik Produksi dan Usaha Tani;
  2. Seksi Pengembangan Perkebunan; dan
  3. Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan.
- e. Bidang Peternakan terdiri dari :
1. Seksi Produksi, Penyebaran dan Pengembangan Ternak;
  2. Seksi Usaha Peternakan dan Pengolahan Hasil; dan
  3. Seksi Pengendalian Penyakit Hewan.
- f. Bidang Prasarana dan Sarana terdiri dari :
1. Seksi Pengelolaan Lahan dan Air;
  2. Seksi Pupuk dan Pestisida; dan
  3. Seksi Alat dan Mesin.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi jabatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
3. Ketentuan Paragraf 1 Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49 dan Paragraf 2 Pasal 50 diubah sehingga BAB XIV Paragraf 1 Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49 dan Paragraf 2 Pasal 50 berbunyi sebagai berikut :

#### BAB XIV

#### DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

##### Paragraf 1

##### Kedudukan, Tugas dan Fungsi Organisasi

##### Pasal 47

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah unsur pelaksana pemerintah daerah kabupaten di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

##### Pasal 48

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan otonomi daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil pelaksanaan tugas desentralisasi dan tugas pembantuan.

## Pasal 49

Dalam menyelenggarakan tugas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- d. pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan.
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2

### Susunan Organisasi

## Pasal 50

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas.
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Perencanaan;
    2. Sub Bagian Keuangan; dan
    3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Pendaftaran terdiri dari :
    1. Seksi Mutasi Penduduk dan Kerjasama Kependudukan; dan
    2. Seksi Identitas Penduduk.
  - d. Bidang Pencatatan terdiri dari :
    1. Seksi Kelahiran dan Kematian; dan
    2. Seksi Perkawinan dan Perceraian.
  - e. Bidang Pengolahan Data dan Informasi terdiri dari :
    1. Seksi Penyusunan Aplikasi dan Program; dan
    2. Seksi Pengolahan Data dan Statistik.
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum pada lampiran XII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi jabatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 31 Desember 2011  
BUPATI LUWU TIMUR,

ANDI HATTA .M

Diundangkan di Malili  
pada tanggal 31 Desember 2011

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

BAHRI SULI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2011 NOMOR 35